

IMPLEMENTASI PERATURAN PELABELAN PANGAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI DESA PUGERAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

Dini Oktariyadi

Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, dny_riz@yahoo.co.id.

Abstrak

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu penyuplai produk pangan yaitu industri rumah tangga pangan. Sebagai pelaku usaha pangan, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk mencantumkan label pangan pada kemasan pangan hasil produksinya. Label pangan sangat penting untuk dicantumkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi mengenai (1) implementasi pelabelan pangan oleh pelaku usaha pangan skala rumah tangga di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, (2) kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha pangan skala rumah tangga dalam proses pelabelan pangan yang diproduksi dan (3) upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan berkaitan dengan pelabelan pangan oleh pelaku usaha pangan skala rumah tangga yang tidak sesuai peraturan label pangan.

Metode penelitian ini adalah yuridis non doktrinal. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang proses pelabelan pangan oleh pelaku usaha pangan skala rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha pangan skala industri rumah tangga tidak mencantumkan label pangan secara lengkap. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum oleh para pelaku usaha yang bersangkutan. Selain karena kurangnya kesadaran hukum, yang menjadi kendala dalam proses pelabelan pangan oleh pelaku usaha tersebut disebabkan karena faktor dari luar, yaitu karena hal tersebut atas dasar permintaan distributor. Sedangkan Dinas Kesehatan belum pernah menerapkan adanya sanksi secara tegas kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga yang tidak mencantumkan ketentuan label pangan secara lengkap.

Kata Kunci : pelabelan pangan, industri rumah tangga pangan

Abstract

Food is one of the basic human needs that must be fulfilled in daily life, thus the consumed food must be healthy and safe for the human body. In the fulfillment of food needs, there is an interaction between producers and consumers. One of the suppliers of food products is food home industry. As the food producers, there are obligations that have to be complied, such as attaching the food labels on the packaged products. Food labels are very essential to be listed for both producers and consumers.

The purpose of this study is to obtain a description of (1) the implementation of food labeling by food home industry producers in Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, (2) the obstacles experienced by food home industry producers in the labeling process of produced food and (3) the efforts done by the Department of Health related to the food labeling by food home industry producers which is not appropriate.

The method used in this research is non-doctrinal juridical. The interview and observation techniques used to obtain the descriptive qualitative data on the food labeling by food home industry producers.

The result of the research shows that the majority of food home industry producers do not attach the food labels completely. This is due to a lack of law awareness of the pertinent producers, which is being an obstacle in the food labeling process caused by the external factors, that is the distributors' demand. While the Department of Health has not applied the firm punishment to the food home industry producers who do not attach the food labels appropriately.

Keywords : food labeling, food home industry

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UUK), kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup

produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam kondisi tubuh yang sehat, maka seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Jadi manusia dapat bertahan hidup karena mendapat asupan gizi dari pangan yang telah dikonsumsi. Pasal 11 ayat (1) UUK menyatakan bahwa makanan dan minuman

yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan pangan yang layak untuk dikonsumsi, sebab kesehatan fisik manusia dapat ditunjang dengan cara mengkonsumsi pangan yang baik untuk dicerna di dalam tubuh untuk kemudian diserap menjadi zat-zat yang menghasilkan energi atau kalori yang diperlukan bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, pangan merupakan suatu hal yang memiliki peran utama dan sangat penting bagi tubuh.

Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Mereka memiliki peranan yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling melengkapi.

Konsumen tidak dapat dipisahkan dari pihak pelaku usaha. Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan hak-haknya mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen.¹ Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku usaha memiliki posisi tawar lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Selama kurun waktu tahun 1988-1994 telah tercatat 31 kasus keracunan makanan yang mengakibatkan meninggalnya 58 orang dan korban secara keseluruhan berjumlah 4.305 orang.² Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³

Pelaku usaha pangan memiliki upaya untuk menjaga atau mempertahankan hasil produksinya, yakni dengan cara pemberian kemasan. Selain mengemas produk pangan, pelaku usaha pangan berkewajiban untuk mencantumkan informasi pada kemasan pangan, yaitu dengan cara penyertaan label pangan. Sesuai yang disebutkan pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (untuk selanjutnya disebut UU

Pangan), yaitu “kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen”. Sedangkan fungsi lain dari pemberian kemasan yakni supaya makanan tersebut terjaga dalam waktu yang relatif lama, karena dalam hal pendistribusiannya dibutuhkan proses untuk menjangkau lokasi dimana konsumen berada, serta berfungsi untuk menjaga mutu produksi.

Dewasa ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang ataupun kecil, salah satunya adalah usaha yang berskala rumah tangga, yakni industri rumah tangga pangan (untuk selanjutnya disebut IRTP). Menurut penjelasan pasal 91 ayat (2) UU Pangan, industri rumah tangga pangan yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.

Atas dasar temuan hasil observasi di lapangan pada tanggal 3 Maret 2013 di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, terdapat sekitar sepuluh pelaku usaha pangan dalam skala industri rumah tangga, yang walaupun telah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Sertifikat PKP) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Dinas Kesehatan, ternyata tidak mematuhi syarat mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam label pangan. Dengan adanya kondisi seperti yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut mencerminkan bahwa pelaku usaha pangan tidak menerapkan ketentuan yang dipersyaratkan mengenai label pangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan pelabelan pangan oleh pelaku usaha IRTP di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha IRTP dalam proses pelabelan pangan yang diproduksi?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan pelabelan pangan oleh pelaku usaha IRTP yang tidak sesuai peraturan pelabelan pangan?

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan pelabelan pangan oleh pelaku usaha IRTP di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, untuk mengetahui kendala-kendala oleh pelaku usaha IRTP dalam proses pelabelan pangan yang diproduksi, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan pelabelan pangan oleh pelaku usaha IRTP yang tidak sesuai peraturan pelabelan pangan.

¹ M. Ali Mansyur, 2001, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, hlm.44-45

² Sudaryatmo, 1998, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 43

³ Abdul R. Saliman *et al.*, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 231-232

Penelitian berikut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan label pangan, dan memberikan tambahan pustaka bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sejenis. Selain itu diharapkan pula dapat memberi pengetahuan bagi pelaku usaha IRTP supaya sadar akan kewajibannya mengenai penyertaan label pangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai informasi atas produk yang dipasarkan, serta memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam upaya-upaya dalam menata pengawasan terhadap pelabelan pangan hasil produksi industri rumah tangga.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui upaya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bagaimana implementasi terkait aturan atau regulasi tentang pelabelan pangan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (untuk selanjutnya disebut IRTP) di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

3. Populasi, Sampel, dan Informan

a) Populasi

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah semua pelaku usaha pangan berskala IRTP di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

b) Sampel

Sampel yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha IRTP penghasil pengolahan yang tidak memenuhi syarat pelabelan, khususnya yang memproduksi keripik kedelai.

c) Informan

Adalah orang atau individu yang memberikan informasi atas data yang dibutuhkan oleh peneliti, dimana informasi yang diberikan sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak

dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkannya.⁵

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

5. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan melalui wawancara terhadap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dan pelaku usaha IRTP yang label pangannya tidak sesuai aturan perundang-undangan tentang pelabelan pangan, serta berdasarkan hasil observasi secara langsung terhadap proses pelabelan pangan oleh pelaku usaha IRTP di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan peraturan perundang-undangan tentang pelabelan pangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

b) Observasi

7. Teknik Pengolahan Data

a) Reduksi Data

b) Penyajian Data

c) Menarik Verifikasi dan Kesimpulan

8. Teknik Analisis Data

Adapun pengolahan data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Pengolahan data deskriptif kualitatif yaitu dalam hal ini peneliti memberikan gambaran atas data hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelabelan Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan Skala Rumah Tangga di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Pelaku usaha di kawasan IRTP yang berlokasi di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dikategorikan

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal. 11

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.175.

dalam suatu industri rumah tangga. Pasal 1 angka 16 mendefinisikan Industri Rumah Tangga Pangan (untuk selanjutnya disebut IRTP) sebagai perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Definisi tersebut sesuai dengan kondisi fakta di lapangan, dimana setelah peneliti melakukan observasi, diketahui bahwa IRTP ini menjalankan kegiatan usaha atau produksinya di tempat tinggal pelaku usaha yang bersangkutan. Proses produksi dalam pengolahan pangan dilakukan secara manual oleh tenaga manusia atau semi otomatis dengan peralatan relatif sederhana.

Khusus IRTP diatur tersendiri mengenai ketentuan pelabelan pangannya. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, yang menyatakan, Label pangan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga;
- b) Daftar bahan atau komposisi yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat IRTP;
- e) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
- f) Kode produksi;
- g) Nomor P-IRT.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 Maret 2013 dan 6 Juli 2013, di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto terdapat lima belas IRTP yang memproduksi makanan ringan berupa keripik kedelai. 15 (lima belas) IRTP tersebut pelabelan pangannya tidak sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 19 UU Pangan, menyebutkan bahwa “pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”. Definisi tersebut sama halnya dengan pengertian pangan olahan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 PP No. 28/2004. Sedangkan perihal kategori jenis pangan olahan, keripik kedelai termasuk di dalam kategori makanan ringan siap santap. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) angka 15

Bab II tentang Kelompok Pangan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan. Sesuai dengan fakta di lapangan, keripik kedelai memang diproses dengan cara sedemikian rupa dengan menggunakan bahan tambahan pangan tertentu.

Sesuai hasil penelitian, diperoleh data bahwa 15 (lima belas) IRTP penghasil makanan ringan (*snack*) kedelai di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan unsur berat bersih atau isi bersih, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, serta kode produksi. Masing-masing perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengetahuan Pemilik IRTP mengenai
Ketentuan Label Pangan

No	Nama IRTP penghasil keripik kedelai	Pengetahuan		
		Tahu bahwa ada peraturan perundang-undangan atau ketentuan pelabelan pangan beserta kewajibannya	Tahu substansi atau isi pasal demi pasal dalam ketentuan pelabelan pangan	Paham materi label sesuai ketentuan pelabelan pangan
1.	IRTP A	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
2.	IRTP B	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
3.	IRTP C	Tahu	Tahu	Tidak paham
4.	IRTP D	Tahu	Tahu	Paham
5.	IRTP E	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
6.	IRTP F	Tahu	Tahu	Tidak paham
7.	IRTP G	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
8.	IRTP H	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
9.	IRTP I	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
10.	IRTP J	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
11.	IRTP K	Tahu	Tahu	Paham
12.	IRTP L	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham
13.	IRTP M	Tahu	Tahu	Paham
14.	IRTP N	Tahu	Tidak tahu	Tidak paham

15.	IRTP O	Tahu	Tahu	Tidak paham
-----	--------	------	------	-------------

Sumber: Hasil wawancara terhadap pemilik IRTP di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Juli 2013 pukul 09.00 WIB

Berdasarkan tabel 3.1, masing-masing pemilik IRTP yang menjadi sampel dalam objek penelitian memiliki pengetahuan hukum tentang ketentuan label pangan IRTP. Sebanyak 100% pelaku usaha IRTP penghasil keripik kedelai tahu bahwa ada peraturan perundang-undangan atau ketentuan label pangan beserta kewajibannya untuk menyertakan unsur-unsur label pangan hasil produksinya. Walaupun demikian, pada penerapannya masih terdapat beberapa unsur yang tidak dicantumkan pada label pangan hasil produksinya.

Perihal pengetahuan mengenai substansi atau isi pasal demi pasal dalam ketentuan label pangan, diperoleh data dengan prosentase 60% pelaku usaha tidak tahu, dan hanya 40% pelaku usaha yang tahu akan substansi mengenai ketentuan pelabelan pangan. Sedangkan apabila ditinjau mengenai pemahaman materi label sesuai ketentuan pelabelan pangan, diperoleh data dengan hasil prosentase hanya 20% saja yang paham, akan tetapi 80% pelaku usaha lainnya tidak paham akan materi ketentuan label pangan tersebut.

Berdasarkan perolehan data tabel di atas, diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki masih dalam taraf relatif rendah, sehingga pada penerapannya masih terdapat beberapa unsur yang tidak dicantumkan pada kemasan pangannya. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran hukum oleh pemilik IRTP yang tidak melaksanakan ketentuan pelabelan pangan sebagaimana mestinya. Selain itu, perolehan data menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai ketentuan label pangan oleh pihak Dinas Kesehatan terhadap para pelaku usaha juga masih belum terlaksana dengan efektif.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pemilik IRTP tersebut hanya sekedar mengetahui ketentuan mengenai label pangan dan unsur-unsur apa saja yang harus disertakan pada label pangannya. Mereka belum benar-benar paham maksud dari diwajibkannya penyertaan label pangan oleh IRTP, serta manfaat ataupun dampak apabila peraturan mengenai label pangan tersebut ditaati dan dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan mengenai ketentuan label pangan, seharusnya para pemilik IRTP tersebut benar-benar paham akan kewajibannya untuk mencantumkan unsur label pangan secara lengkap atas produk pangan yang dihasilkan.

Apabila pemilik IRTP memiliki pemahaman atas maksud diwajibkannya mereka untuk menyertakan unsur label pangan secara lengkap, maka sikap yang ditunjukkan yaitu dengan menjalankan aturan tersebut. Dengan dijalankannya ketentuan label pangan, akan terbentuk suatu kebiasaan untuk taat hukum, yang disebut dengan perilaku hukum.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan daftar unsur label pangan yang tidak dicantumkan oleh pemilik IRTP di kawasan IRTP di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.2
Label Pangan yang Tidak Dicantumkan dalam Kemasan Pangan

No.	Nama IRTP	Unsur Label Pangan
1.	IRTP A	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
2.	IRTP B	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
3.	IRTP C	a. Nama dan alamat IRTP b. Berat bersih atau isi bersih c. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa d. Kode produksi
4.	IRTP D	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
5.	IRTP E	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
6.	IRTP F	a. Berat bersih atau isi bersih b. Kode produksi
7.	IRTP G	a. Berat bersih atau isi bersih b. Kode produksi
8.	IRTP H	a. Kode produksi
9.	IRTP I	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
10.	IRTP J	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
11.	IRTP K	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
12.	IRTP L	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun

		kedaluwarsa c. Kode produksi
13.	IRTP M	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
14.	IRTP N	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi
15.	IRTP O	a. Berat bersih atau isi bersih b. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa c. Kode produksi

Sumber: Hasil wawancara terhadap pemilik IRTP di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Juli 2013 pukul 09.00 WIB

Berdasarkan hasil observasi yang terdapat pada tabel di atas, mayoritas dari pemilik IRTP masih tidak mencantumkan unsur label pangan secara lengkap sesuai ketentuan pelabelan pangan. Terdapat 14 (empat belas) pemilik IRTP tidak mencantumkan unsur berat bersih atau isi bersih, yaitu dengan prosentase 93%. Sebanyak 12 (dua belas) tidak mencantumkan unsur tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, yaitu dengan prosentase 80%, dan 15 (lima belas) tidak mencantumkan unsur kode produksi, yakni dengan prosentase 100% dan sebanyak 1 (satu) pemilik IRTP yang tidak mencantumkan unsur nama dan alamat IRTP dengan prosentase 7%.

Unsur berat bersih atau isi bersih wajib dicantumkan supaya konsumen mengetahui kuantitas dari produk pangan yang diperdagangkan, karena konsumen membeli produk atas dasar keperluan yang dibutuhkan bagi konsumen. Maksud dari berat bersih dalam hal ini berkenaan dengan banyak sedikitnya takaran produk pangan yang memang dibutuhkan oleh konsumen.

Mengenai unsur tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa wajib dalam pencantumannya karena informasi mengenai waktu kedaluwarsa berkaitan dengan kelayakan atas produk pangan yang diperdagangkan. Informasi ini dapat dikatakan merupakan unsur terpenting, dikarenakan hal unsur ini tidak terpisahkan dengan keamanan dan keselamatan atas konsumen, mengingat bahwa makanan yang telah kedaluwarsa berdampak bagi kesehatan.

Sedangkan dalam hal kode produksi, unsur ini cukup penting untuk dicantumkan pada kemasan pangan. Hal ini berkaitan dengan informasi waktu pembuatan atau produksi pangan, dimana kode produksi ini sebagai

petunjuk kapan pangan diproduksi. Dengan adanya pencantuman kode produksi, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran untuk kemudian dilakukan penarikan atas produk pangan yang berbahaya bagi konsumen. Hal ini dilakukan dengan mencocokkan antara produk yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap konsumen setelah mengkonsumsi produk terkait, dengan produk yang telah beredar.

Selain itu dengan dicantumkannya unsur kode produksi, tanpa disadari oleh pelaku usaha pangan skala IRT, sesungguhnya secara tidak langsung hal ini justru bertujuan menghindarkan mereka dari kerugian. Maksudnya adalah ketika terdapat konsumen yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi produk pangan tertentu, maka tidak semua jenis produk pangan ditarik dari peredaran, melainkan hanya produk yang kodenya sejenis dengan produk pangan yang merugikan konsumen tersebut. Jadi jelas apabila pada hakikatnya adanya ketentuan label pangan tidak hanya menguntungkan bagi konsumen, akan tetapi juga bagi pelaku usaha.

Adapun fungsi adanya unsur nama dan alamat IRTP yakin sebagai petunjuk bagi konsumen ketika konsumen menderita kerugian akibat dari produk yang dikonsumsi, konsumen akan dapat dengan mudah mengetahui kemana ia harus meminta atau menuntut pertanggungjawaban. Selain itu, fungsi lainnya yaitu ketika konsumen merasa puas dan tertarik untuk membeli produk terkait pada waktu selanjutnya, maka konsumen dapat meminta kepada distributor untuk kemudian dijual kepada konsumen tertentu.

Data menunjukkan pemilik IRTP masih tidak mencantumkan unsur label pangan secara lengkap. Dengan adanya fakta yang tidak sesuai peraturan mengenai label pangan IRT, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan penerapannya. Berikut adalah daftar tabel yang berisi mengenai alasan pemilik IRTP di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan label pangannya secara lengkap.

Tabel 3.3
Alasan Pemilik IRTP Tidak Menyertakan Unsur Label Pangan

No.	Nama IRTP	Alasan
1.	IRTP A	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
2.	IRTP B	a. Tujuan efisiensi
3.	IRTP C	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
4.	IRTP D	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
5.	IRTP E	a. Permintaan distributor
6.	IRTP F	a. Tujuan efisiensi

		b. Permintaan distributor
7.	IRTP G	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
8.	IRTP H	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
9.	IRTP I	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
10.	IRTP J	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
11.	IRTP K	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
12.	IRTP L	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
13.	IRTP M	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
14.	IRTP N	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor
15.	IRTP O	a. Tujuan efisiensi b. Permintaan distributor

Sumber: Hasil wawancara terhadap pemilik IRTP di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Juli 2013 pukul 09.00 WIB

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, ditemukan dua hal yang mendasari pelaku usaha IRTP penghasil *snack* keripik kedelai di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan unsur-unsur label pangan yang diwajibkan sesuai ketentuan label pangan khusus IRTP. Hal pertama yang menjadi alasan pemilik IRTP tidak mencantumkan unsur berat bersih atau isi bersih, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, serta kode produksi yaitu untuk tujuan efisiensi, dengan prosentase sebanyak 93%. Maksudnya yaitu untuk menghemat waktu juga biaya produksi, karena pemilik IRTP melakukan pencetakan kemasan yang disertai label pangan atau label pangan khusus terpisah dari kemasan, sekaligus dalam satu waktu dengan jumlah banyak. Menurut mereka hal tersebut cukup praktis, hemat waktu serta biaya. Dengan pencetakan dalam jumlah banyak, pemilik IRTP mengeluarkan biaya lebih sedikit dibandingkan jika mencetak dalam jumlah relatif kecil. Selain itu apabila diharuskan untuk mencetak lagi dan menggantinya dengan yang baru, maka akan merugikan karena secara otomatis cetakan yang sudah siap pakai akan terbuang.

Alasan kedua untuk tidak mencantumkan unsur berat bersih atau isi bersih, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, serta kode produksi karena permintaan distributor, dengan prosentase sebanyak 93%. Pemilik IRTP tidak dapat selalu memasarkan produknya secara langsung, oleh karena itu biasanya pihak distributor yang mendatangi pemilik IRTP tersebut untuk mengambil hasil produksi terkait. Pada saat

transaksi tersebut, distributor meminta kepada pemilik IRTP untuk tidak mencantumkan unsur berat bersih atau isi bersih serta tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. Pemilik IRTP pun menyepakati permintaan distributor dengan pertimbangan dan pemikiran pemilik IRTP akan memperoleh pelanggan tetap, tanpa khawatir produknya tidak terjual.

Fakta-fakta di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang terdapat di lapangan. Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor masyarakat. Masyarakat dalam hal ini yaitu pemilik IRTP yang tidak menerapkan ketentuan label pangan IRTP, yang kurang memiliki kesadaran hukum. Walaupun mengetahui peraturannya, namun tidak benar-benar paham akan manfaat serta tujuannya, sehingga tidak melaksanakan peraturan tersebut.

Terkait dengan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, telah dilakukan upaya sosialisasi, atau penerangan dan penyuluhan oleh pihak Dinas Kesehatan. Walaupun demikian, pemilik IRTP seringkali mengabaikan penyampaian tersebut. Ini kembali lagi tidak terlepas dari tingkat kesadaran hukum pemilik IRTP yang dapat dikatakan masih relatif rendah.

Selain itu, hal ini berkaitan pula dengan pertimbangan ekonomis dari pemilik IRTP itu sendiri, dimana terdapat pemikiran bahwa dengan tidak mencantumkan label pangan secara lengkap akan lebih ekonomis karena memudahkan pemilik IRTP. Di sisi lain permintaan distributor juga merupakan salah satu faktor pertimbangan pemilik IRTP sebagai pelaku bisnis, yakni rasa takut kehilangan konsumen yang dalam hal ini adalah distributor.

B. Kendala-kendala yang dialami oleh Pelaku Usaha Pangan Skala Rumah Tangga dalam Proses Pelabelan Pangan yang diproduksi.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara kepada para pemilik IRTP *snack* kedelai di kawasan IRTP Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mereka memaparkan bahwa pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti berkaitan dengan proses pelabelan pangan, kecuali dalam hal waktu tunggu sebelum penyelenggaraan PKP diadakan. Alasannya yaitu ketika produk siap dipasarkan, mereka harus menunggu dalam jangka waktu 4-6 bulan untuk mengikuti PKP, karena apabila sertifikat belum keluar maka pemilik IRTP tidak dilegalkan untuk menjual produknya secara meluas di pasaran.

Kendala di atas dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang berniat mengurus sertifikasi ijin usaha industri rumah tangga, karena semakin cepat sertifikasi diproses,

maka pemilik IRTP pun bisa segera menjalankan kegiatan produksinya secara legal. Adapun yang dimaksud secara legal dalam hal ini adalah produk pangan tersebut memang layak dipasarkan sehingga aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pencantuman nomor ijin dari Dinas Kesehatan pada label kemasan pangan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan kendala yang berhubungan secara langsung dengan proses pelabelan pangan, mereka menyatakan bahwa tidak ada faktor yang menghambat hal tersebut.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Berkaitan dengan Pelabelan Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan Skala Rumah Tangga yang Tidak Sesuai Peraturan Pelabelan Pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 25 Juni 2013 pukul 07.30 WIB terhadap Ibu S. Indriastuti selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya peneguran atau peringatan terhadap para pelaku usaha IRTP yang dalam pelabelan pangannya tidak sesuai syarat atau ketentuan mengenai pelabelan pangan. Peringatan dilakukan pada saat pihak Dinas Kesehatan melakukan kunjungan atau visitasi secara langsung ke lokasi IRTP tempat keripik kedelai diproduksi. Kendati demikian, walaupun telah diberi peringatan, para pelaku usaha yang label pangannya tidak sesuai syarat atau ketentuan pelabelan tersebut pada penerapannya masih tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan seluruh unsur ketentuan label pangan IRTP.

Ibu S. Indriastuti menyatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan tidak bisa selalu melakukan kunjungan secara rutin ke seluruh lokasi IRTP yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Pihaknya memiliki kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sehingga dalam pengawasan yang seharusnya tidak dapat secara optimal. Yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai langkah awal yakni melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan memberi teguran atau peringatan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Seharusnya teguran dilakukan maksimal sebanyak tiga kali, apabila melebihi dari jumlah tiga kali tersebut, maka sanksi administratif harus diterapkan. Namun kenyataannya, karena kendala yang dialami pihak Dinas Kesehatan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, visitasi tidak bisa dilakukan secara intensif ke lokasi-lokasi IRTP yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan.

Menurut pasal 1 angka 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan, pengawasan pangan adalah sistem yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan. Sudah selayaknya jika pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap proses produksi hingga pelabelan pangan IRTP yang telah memiliki SPP-IRT yang berarti telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga berarti bahwa pengawasan berada dibawah kewenangan Dinas Kesehatan.

Batas waktu yang ditentukan yaitu jika teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali namun pelaku usaha IRTP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan label pangan tersebut masih belum melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan unsur label pangan secara lengkap, maka adanya sanksi administratif harus diterapkan. Adapun sanksi yang dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai label pangan IRTP yaitu sanksi administratif. Hal ini disebutkan dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (untuk selanjutnya disebut PP No. 28/2004). Sedangkan untuk ketentuan sanksi pidana maupun perdata terkait pelanggaran atas pelabelan produk IRTP sendiri tidak disebutkan. Kedua sanksi tersebut hanya dimungkinkan apabila telah benar-benar terbukti bahwa produk pangan yang dihasilkan memang membahayakan nyawa konsumen.

Ibu S. Indriastuti mengemukakan bahwa terdapat suatu pertimbangan sebelum menerapkan sanksi administratif. Adapun pertimbangan yang dimaksud yakni, pertimbangan untuk memikirkan akibat yang ditimbulkan apabila sanksi diterapkan. Apabila produk makanan yang telah terlanjur diproduksi bahkan diedarkan secara meluas di pasaran ditarik begitu saja, maka pelaku usaha IRTP terkait akan menderita kerugian secara besar-besaran, apalagi jika ijin atas usaha IRTP dicabut oleh Dinas Kesehatan.

Selain itu, Ibu S. Indriastuti menyatakan bahwa IRTP dipandang sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat, karena mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran, walaupun tenaga kerja yang diserap bukan dalam jumlah yang banyak. Atas dasar pertimbangan itulah pihak Dinas Kesehatan belum menerapkan sanksi administratif secara tegas.

Sanksi administratif disebutkan pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (untuk selanjutnya PP No. 28/2004), yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan, berwenang mengambil tindakan administratif.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Sementara itu dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPOM tentang CPPB-IRT), menyebutkan bahwa "Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Oleh karena itu sesuai Peraturan Kepala BPOM tentang CPPB-IRT tersebut, jelas bahwa untuk IRTP, dalam hal pemberian sanksi administratif berdasarkan atas PP No. 28/2004. Selanjutnya dalam PP No.28/2004, disebutkan pula apabila " untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan kepada dan di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".

Selain wewenang atas sertifikasi IRTP, yang terdiri dari penerbitan Sertifikat P-IRT dan SPP-IRT, Dinas Kesehatan juga memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif. Sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara yang dilakukan IRTP dengan ketentuan-ketentuan label pangan IRTP. Perihal penerapan sanksi administratif, Dinas Kesehatan seharusnya memberlakukan sanksi tersebut secara tegas kepada pelaku usaha IRTP yang label pangannya tidak sesuai dengan ketentuan label pangan IRTP.

Ketegasan pihak Dinas Kesehatan selaku pemegang peranan dalam menegakkan hukum

menjadi salah satu bagian dari faktor-faktor yang menghambat bekerjanya penegakan hukum. Apabila pihak penegak hukum tidak bertindak secara tegas dalam menegakkan hukum dan menerapkan sanksi administratif yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu peraturan hukum pun tidak dapat berjalan secara efektif.

Faktanya, sanksi administratif tidak diterapkan meskipun telah melebihi toleransi batas waktu yang diberikan kepada pemilik IRTP yang tidak mematuhi ketentuan pelabelan pangan IRTP. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi. Padahal dalam hal ini Pihak Dinas Kesehatan merupakan badan berwenang yang memiliki tugas untuk bertindak tegas dalam menerapkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini mengenai ketentuan label pangan IRTP.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan atas data penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pelabelan pangan oleh pelaku usaha IRTP di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa ketentuan label pangan IRTP belum berjalan efektif. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran hukum oleh para pemilik IRTP tersebut. Mereka hanya sekedar mengetahui ketentuan label pangan IRTP, namun tidak menerapkannya. Selain itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan label pangan relatif rendah, dibuktikan dengan perolehan prosentase sebanyak 100% tahu aturannya, namun 60% tidak tahu substansinya, dan 80% tidak paham akan substansinya. Mereka belum benar-benar paham akan kewajibannya, maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan mengenai label pangan, serta dampak yang ditimbulkan apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Faktor eksternal yang sebenarnya merupakan suatu kendala bagi para pemilik IRTP penghasil keripik kedelai di lokasi penelitian ini yaitu adanya permintaan distributor untuk tidak menyertakan label pangan secara lengkap. Pemilik IRTP terkait mengabaikan permintaan distributor karena kebanyakan distributor adalah pelanggan tetap mereka, yang berarti pemilik IRTP tidak harus memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Sehingga pemilik IRTP

tersebut merasa takut apabila tidak mengikuti permintaan distributor, maka mereka akan kehilangan pelanggan tetapnya. Sedangkan faktor internal yang menjadi kendala yaitu perihalan kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri.

3. Pada pelaksanaannya, adanya sanksi administratif seperti peringatan tertulis, serta pencabutan izin usaha belum pernah oleh Dinas Kesehatan, meskipun teguran atau peringatan telah disampaikan secara lisan kepada pelaku usaha IRTP masih belum mentaati ketentuan label pangan IRTP hingga batas waktu yang ditentukan.

Saran

Atas dasar data penelitian yang telah diperoleh, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai masukan, baik bagi pihak Dinas Kesehatan maupun pihak pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pemilik IRTP, yaitu:

1. Bagi pihak Dinas Kesehatan, supaya ketentuan label pangan IRTP tentang kewajiban pelaku usaha IRTP untuk menyertakan unsur label pangan secara keseluruhan dapat berjalan efektif, sudah selayaknya apabila melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha IRTP. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan mengenai label pangan IRTP. Sanksi administratif harus diterapkan secara tegas, karena sanksi berfungsi memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Selain itu, mengingat bahwa salah satu tugas dan wewenang Dinas Kesehatan adalah bertindak tegas dalam menerapkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sedangkan bagi pihak pelaku usaha, alangkah baiknya jika bersedia menaati ketentuan label pangan IRTP, karena hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan jaminan kesehatan dan keselamatan. Bagi pihak distributor, hendaknya menyadari pentingnya label pangan bagi konsumen, sehingga tidak melarang pemilik IRTP untuk mencantumkan unsur label pangan secara lengkap.
3. Untuk selanjutnya yaitu bagi pihak konsumen, supaya membeli produk makanan yang berlabel, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa produk makanan lebih terjamin dari segi kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kristiyanti, Celina. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mansyur, Ali. 2001. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.

Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju

Saliman, R. A., dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sudaryatmo. 1998. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

MAKALAH DAN PENELITIAN

Ronny Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999

Saifullah, E., "Masalah Product Liability Dalam Industri Barang Di Indonesia",

Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Penguasaan Masalah Product Liability & Professional Liability Menuju Produk & Jasa Andalan Indonesia Tahun 2003, Agustus 1996.

Suteki, "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)", Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

KAMUS ATAU ENSIKLOPEDIA

Black Henry Campbell. 1999. *Black's Law Dictionary* Edisi IV. St. Paul Minesota: West Publishing.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. Hk.00.05.52.4040 Tahun 2006 Tentang Kategori Pangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto